

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset bangsa Indonesia yang begitu berharga, dan mereka memiliki peran strategis sebagai calon generasi pemimpin bangsa dan negara pada waktu yang akan datang. Sebagai bagian dari bentuk investasi bangsa, perlu adanya pemanfaatan bonus demografi di zaman modern ini, salah satunya adalah menjaga dan memastikan anak - anak penerus bangsa ini mendapatkan kesempatan untuk dapat melalui tumbuh kembang yang terbaik sehingga potensi anak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Anak merupakan harapan keluarga dan generasi penerus bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Anak yang berkembang dengan baik akan menjadi individu yang mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, lingkungan yang baik mencakup keluarga yang harmonis, pendidikan yang berkualitas, serta interaksi sosial yang sehat. Selain itu, lingkungan yang positif juga mencakup perlindungan hukum yang memastikan hak-hak anak tetap terjaga. Diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal, baik dalam aspek fisik, emosional, intelektual, maupun sosial. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Beberapa anak mengalami hambatan

dalam perkembangan mereka akibat berbagai faktor seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan sosial, dan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap berbagai sumber yang mendukung tumbuh kembang anak. Situasi-situasi yang kurang kondusif dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka, sehingga berpotensi mengalami berbagai permasalahan.

UNICEF *United Nations Children's Fund* (Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa), mencatat dalam survei situasi anak tahun 2021 bahwa kemiskinan adalah faktor utama permasalahan anak. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 9.03% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, termasuk 11,80% anak-anak. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mengatasi permasalahan anak yang memerlukan perhatian serius dan solusi yang komperhensif karena faktor kemiskinan menjadi akar penyebab timbulnya permasalahan lainnya pada anak seperti putus sekolah, anak turun ke jalanan menjadi pengamen, banyaknya kekerasan terhadap anak, dan munculnya anak berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, anak terjebak dalam perilaku menyimpang akibat tekanan dari lingkungan atau kurangnya pengawasan dan bimbingan. Dampak dari permasalahan ini dapat menyebabkan anak-anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Penelitian oleh Iin Rosna Wati (2023) dalam jurnal "Analisis Nilai Moral dan Budaya pada Anak yang Putus Sekolah di Kelurahan Oeba Kota Kupang" menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan kurangnya minat belajar menyebabkan anak putus sekolah. Anak-anak yang

putus sekolah ini lebih rentan terhadap pergaulan bebas, eksploitasi ekonomi, dan perilaku menyimpang yang dapat berujung pada keterlibatan dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, anak terjebak dalam perilaku menyimpang akibat tekanan dari lingkungan atau kurangnya pengawasan dan bimbingan. Dampak dari permasalahan ini dapat menyebabkan anak-anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022, pusat pengaduan masyarakat terhadap kasus perlindungan khusus anak, melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Desember tahun 2022 terdapat 4.683 jumlah kasus perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 4.749 kasus anak berhadapan dengan hukum sepanjang Januari–Agustus 2023, dengan pencurian dan perlindungan anak sebagai kasus terbanyak. Tekanan ekonomi sering memaksa anak terlibat dalam aktivitas ilegal, diperburuk oleh keterbatasan pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua. Penelitian oleh Nursita dan Edy (2022) dalam jurnal "Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan pada Pendidikan" menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin sering terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mengorbankan waktu sekolah mereka. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Selain itu, penelitian oleh Nugroho, Prasetyo, dan Robbani (2024) dalam artikel "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana"

mengidentifikasi bahwa dinamika keluarga dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong anak-anak terlibat dalam tindak pidana. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, serta tekanan ekonomi, menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, akses pendidikan yang lebih baik, dan penguatan peran pengawasan orang tua serta masyarakat dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan ABH harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan orang dewasa, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak. ABH dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam suatu kasus hukum. Perilaku anak yang menyimpang ini perlu diperbaiki agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik mengenai norma dan nilai yang berlaku dengan mengikuti pembinaan di LPKA. Saat ini, sebanyak 213 anak sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjadi lokasi penelitian peneliti.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan telah menjalani

proses peradilan hingga mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Salah satu upaya untuk mengubah perilaku ABH adalah melalui pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA anak berhadapan dengan hukum ini diberikan berbagai program pembinaan, seperti pendidikan formal dan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, serta kegiatan bimbingan keagamaan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang menjalani pembinaan tetap memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa mengalami stigma negatif yang dapat menghambat masa depan mereka.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan, pembinaan, serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan, diharapkan mereka setelah keluar dari pembinaan di LPKA mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik yaitu dengan menjalankan perannya sebagai anggota keluarga dengan membangun hubungan harmonis, menunjukkan sikap hormat kepada orang tua serta berkontribusi dalam kehidupan sosial. Di lingkungan masyarakat, mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku serta menjalin interaksi yang positif.

Berdasarkan pemenuhan kebutuhan ABH perlu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama pembinaan, seperti pendidikan formal atau pelatihan kerja, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya. ABH harus memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan tanpa kembali terjerumus dalam perilaku

kriminal. Mereka perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengelola emosi, dan mencari solusi yang sehat dalam menyelesaikan konflik. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui program pembinaan dan pendampingan sangat penting agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan.

Anak Berhadapan dengan Hukum diharapkan dapat mengikuti program-program yang ada di LPKA agar proses pembinaan berjalan dengan efektif. Namun, dalam kenyataannya, terdapat fenomena yang terjadi di LPKA yang menyebabkan beberapa anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Berdasarkan peninjauan awal peneliti mendapatkan informasi bahwasanya banyak anak mengalami shock atau stres ketika pertama kali masuk LPKA, terutama karena perubahan lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Peraturan yang ketat, pembatasan kebebasan, serta interaksi dengan anak-anak lain yang memiliki latar belakang berbeda menjadi tantangan bagi mereka. Berbagai situasi atau kondisi di LPKA menuntut perilaku dari setiap ABH yang sedang mengikuti pembinaan untuk dapat mengikutinya, akan tetapi terdapat situasi perilaku ABH yang tidak sesuai dengan aturan. Mereka diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan dan program di LPKA.

Penyesuaian diri merupakan bagian dari proses individu dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya, ketegangan, frustrasi serta konflik batin yang dialami untuk mencapai keselarasan harmonis antara tuntutan pribadi dengan tuntutan yang ada di lingkungan dimana ia tinggal, dimana dalam prosesnya melibatkan respon-respon mental maupun perilaku (Schneiders, 1964). Selanjutnya

Schneiders (dalam Ali & Asrori, 2015) menyatakan bahwa aspek penyesuaian diri terdiri dari tiga aspek yaitu Adaptasi (*adaptation*), konformitas (*Conformity*) dan Usaha Penguasaan (*Mastery*). Adaptasi terlihat dalam usaha mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, aturan, dan fasilitas di LPKA. Konformitas tampak saat mereka berupaya mengikuti norma dan tata tertib agar diterima, meskipun bisa menimbulkan tekanan. Usaha penguasaan (*mastery*) tercermin dalam kemampuan mereka mengelola emosi, menghadapi tantangan, dan mengembangkan keterampilan selama pembinaan. Ketiga aspek ini membantu ABH beradaptasi lebih baik dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai penyesuaian diri Anak Berhadapan dengan Hukum, memberikan wawasan baru melalui pendekatan kuantitatif, serta mendukung pengembangan strategi pembinaan yang lebih terukur dan efektif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah problematik utama penelitian ini adalah "Bagaimana penyesuaian diri anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung". Selanjutnya problematik rumusan masalah penelitian ini dirinci ke dalam sub-sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung?

2. Bagaimana kemampuan adaptasi (*adaption*) anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung?
3. Bagaimana kemampuan menaati nilai, norma, dan peraturan (*conformity*) anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung?
4. Bagaimana penguasaan diri (*mastery*) anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung?
5. Apa saja hambatan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Bandung?
6. Apa saja upaya yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam menghadapi tantangan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Bandung?
7. Apa harapan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang:

1. Karakteristik responden
2. Kemampuan adaptasi (*adaption*) anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung

3. Kemampuan dalam menaati nilai, norma, dan peraturan (*conformity*) anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung
4. Penguasaan diri (*mastery*) anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung
5. Hambatan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Bandung
6. Upaya yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam menghadapi tantangan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Bandung
7. Harapan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pekerjaan sosial dengan anak secara umum. Selain itu secara khusus penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan informasi, pengetahuan serta wawasan mengenai Penyesuaian Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum di dalam lembaga rehabilitasi anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dan menjadi acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya secara konstruksi dari segi sasaran, lokasi dan aspek-aspek yang akan digunakan. Sehingga secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam:

- a. Meningkatkan penyesuaian diri Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung
- b. Memberikan usulan program sebagai dasar pertimbangan stakeholder dalam membuat kebijakan/program pelayanan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Akhir Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penyesuaian diri anak yang berhadapan dengan hukum dan teori atau kajian konseptual mengenai penyesuaian diri anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Bandung.
- BAB III METODE PENELITIAN**, memuat mengenai desain penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, penjelasan latar

penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal serta langkah-langkah dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan yang berisikan analisis masalah, analisis kebutuhan, dan identifikasi sistem sumber

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah – langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan

BAB VI PENUTUP, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang ditujukan untuk memecahkan masalah terkait program penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN